

10/852

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/852

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-041 /JA./ 4 / 1987.

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI JABATAN PENELITI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mutasi pensiun dan pindahnya beberapa Anggota Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-145/J.A/7/1984 tanggal 13 Juli 1984, maka perlu merubah susunan Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;

b. bahwa untuk kepentingan dinas dianggap perlu mengangkat para pejabat yang nama serta tugasnya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
5. Keputusan Menteri Negara Penyusunan Aparatur Negara Nomor : 01/MENPAN/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti ;
6. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 02/SE/1983 dan Nomor : 75/ Kep /J.10/1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Peneliti ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-145/J.A/7/1984 tentang Pembentukan Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI JABATAN PENELITI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA :

- PERTAMA : Mencabut Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 145 /- J.A/ 7 /1984 tanggal 13 Juli 1984 tentang Pembentukan Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Republik Indonesia beserta lampirannya.
- KEDUA : Susunan dan keanggotaan Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Republik Indonesia adalah seperti tersebut di dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Republik Indonesia bertugas :
1. Membantu Jaksa Agung Republik Indonesia dalam memeriksa karya tulis ilmiah dan mengusulkan angka kredit bagi pejabat peneliti ;
 2. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang berhubungan dengan jabatan Peneliti ;
- KEEMPAT : Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Panitia dibebankan kepada anggaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Hal - hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penilai Jabatan Peneliti Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
3. Para Jaksa Agung Muda ;
4. Para Kepala Biro/Inspektur/Kepala Direktorat/Kepala Pusat/Koordinator Staf Ahli di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ;
5. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia ;
6. A r s i p . -

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 27 April 1987.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH.

LAMPIRAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-041/J.A/4/1987.

TANGGAL : 27 APRIL 1987.

SUSUNAN PANITIA PENILAI JABATAN PENELITIAN KEJAKSAAN

NOMOR	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
	2	3	4
	<u>MUHAMAD HASAN BASRY, SH.</u> MADYA PATI ADHYAKSA. <u>DR. A. HAMZAH, SH.</u> MUDA PATI ADHYAKSA. <u>R. ATANG ILJAS RANOEMIHARDJA, SH.</u> ADI WIRA JAKSA. <u>NONO SOENARJO, SH.</u> MADYA PATI ADHYAKSA. <u>R.M. SIMATUPANG, SH.</u> MADYA PATI ADHYAKSA. <u>W.H. THEORUPUN, SH.</u> MADYA PATI ADHYAKSA. <u>I WAYAN SUANDRA, SH.</u> YUANA WIRA T.U. <u>ABDUL GOFAR.</u> SENA DARMA T.U.	Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan. Kepala Bidang Bina Program pada PUSLITBANG. Kepala Biro Kepegawaian. Inspektur Yustisial Bidang Pengawasan Umum. Kepala Direktorat Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus. Staf Peneliti PUSLITBANG. Staf PUSLITBANG.	KETUA merangkap Anggota. WAKIL KETUA merangkap Anggota. SEKRETARIS ANGGOTA. ANGGOTA. ANGGOTA. TATA USAHA. TATA USAHA.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



HARI SUHARTO, SH.